

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 160

TAHUN : 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perlu disesuaikan dengan kebijakan pembangunan Kota Cimahi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
40. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
48. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 14 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 35 Seri C);
50. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C);

51. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri E);
53. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 109 Seri E);
54. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 111 Seri E);
55. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);
56. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
57. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011

Nomor 116 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA CIMAHI TAHUN 2012-2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

9. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
17. Wilayah Kota adalah seluruh wilayah Kota Cimahi yang meliputi ruang darat dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota (SPPK).
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akifer*) yang berguna sebagai sumber air.
22. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kirikanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

23. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibandingkan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disingkat KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa Provinsi.
29. Pusat Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk seluruh kota untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan regional mencakup kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan, pemerintahan kota, serta prasarana sarana umum dengan skala pelayanan kota dan regional.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani sub-wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan wilayah kota.
33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

34. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
36. Jalan Lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
38. Kawasan Strategi Propinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan Negara, ekonomi, social budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
39. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
42. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan.
43. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

44. Ruang Evakuasi Bencana merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau atau bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya.
45. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan dasar untuk menyusun peraturan zonasi, yang menggambarkan kualitas ruang yang diinginkan.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
47. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
49. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau dorongan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
50. Disintensif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Cimahi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
52. Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat.

BAB II

WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah Kota meliputi batas yang ditentukan berdasarkan

aspek administratif, yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas 4.025,73 Ha, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- (2) Batas Geografis Kota terletak pada 107°30'30" - 107°34'30" Bujur Timur dan 60°50'00" - 60°56'00" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas Wilayah Kota sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3

Jangka Waktu RTRWK Cimahi adalah 20 (dua puluh) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

RTRWK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya dan berkelanjutan;
- b. kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum; dan
- c. keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari PKN Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika.

BAB IV FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1) Fungsi RTRWK adalah sebagai:

- a. sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, daerah perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah;
- c. berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- d. berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Cimahi; dan
- e. acuan dalam administrasi pertanahan.

(2) Kedudukan RTRWK adalah untuk :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Sektorial lainnya;
- b. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kota;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. penataan ruang kawasan strategis;
- f. perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/urusan; dan

- g. perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah pelayanan.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang, meliputi :

- a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang;
- b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang; dan
- c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan wilayah melalui pembagian 5 (lima) SWK, yaitu: SWK A, SWK B, SWK C, SWK D dan SWK E;
 - b. mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis kota;
 - c. meningkatkan peran pusat-pusat pelayanan kota sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PPK, SPPK, dan PL;
 - d. peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
 - e. penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang dari kebijakan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. strategi pengembangan wilayah di SWK A terdiri dari :
 - 1. mengembangkan RTH kota;
 - 2. mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;

3. mengembangkan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
 4. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU; dan
 5. mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air.
- b. strategi pengembangan wilayah di SWK B terdiri dari :
1. mengembangkan RTH kota;
 2. mengendalikan perkembangan perumahan sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
 3. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi; dan
 4. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU.
- c. Strategi pengembangan wilayah di SWK C terdiri dari :
1. mengembangkan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
 2. mengembangkan kegiatan jasa dan perdagangan yang menunjang perkembangan kegiatan di PPK Baros; dan
 3. mengembangkan RTH kota.
- d. Strategi pengembangan wilayah di SWK D terdiri dari :
1. mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air
 2. mengembangkan kegiatan pendukung perkembangan industri kreatif berbasis telematika di PPK Baros; dan
 3. mengembangkan RTH.
- e. Strategi pengembangan wilayah di SWK E terdiri dari :
1. mengendalikan perkembangan perumahan;
 2. menata kawasan pariwisata berbasis lingkungan;
 3. menata kawasan militer menjadi kawasan *herritage* kota; dan
 4. mengembangkan RTH.
- (3) Strategi mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis kota yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengendalikan pembangunan yang belum merata di seluruh

kawasan kota; dan

- b. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan strategis kota.
- (4) Strategi peningkatan peran pusat-pusat pelayanan kota yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan pusat pelayanan yang *compact* melalui pengembangan hirarki yang lebih bersifat horisontal. Pusat-pusat pelayanan yang dikembangkan hanya meliputi PPK, SPPK, dan Pusat PL;
 - b. mengembangkan PPK sebagai pusat pemerintahan, pusat riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pusat perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
 - c. mengembangkan SPPK sebagai pusat perdagangan yang melayani bagian wilayah kota, Industri Kreatif dan Industri Rumahan serta permukiman; dan
 - d. mengembangkan PL sebagai pusat perdagangan skala lingkungan dan permukiman.
- (5) Strategi peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK Cekungan Bandung sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengarahkan PPK Baros sebagai pusat jasa dan perdagangan skala regional dan industri kreatif berbasis telematika;
 - b. mendorong PPK Alun-alun sebagai pusat jasa dan perdagangan skala kota yang kompetitif dan efektif; dan
 - c. mengarahkan SPPK sebagai pusat pengembangan pendukung Industri kreatif berbasis telematika.
- (6) Strategi penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan PPK ke SPPK serta pengembangan jalan lokal dari SPPK ke PL terdekatnya, serta jalan lokal primer yang menghubungkan antar SPPK;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana perekonomian, baik di pusat kota, sub pusat maupun PL untuk mendukung Kota

Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif;

- c. menambahkan/meningkatkan pelayanan energi listrik;
- d. meningkatkan pelayanan persampahan Kota Cimahi dan memberikan nilai ekonomi dengan melakukan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- e. mengembangkan prasarana telekomunikasi secara bertahap;
- f. mengembangkan jaringan air bersih secara bertahap dengan perhatian khusus pada pelayanan perpipaan dan melanjutkan sistem non perpipaan;
- g. mengembangkan jaringan air limbah dengan perhatian khusus pada saluran air limbah terpusat, MCK Komunal, dan saluran dan pengelolaan air limbah kawasan industri;
- h. meningkatkan pelayanan prasarana pejalan kaki pada kawasan yang memiliki potensi kawasan terpadu dan wajah kota;
- i. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi lokal dan regional; dan
- j. mengembangkan prasarana kegiatan ruang evakuasi bencana yang memiliki akses dari areal potensial terjadinya bencana.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup :

- a. pengembangan Kawasan Lindung; dan
- b. pengembangan Kawasan Budidaya.

Pasal 10

(1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi kawasan resapan air di KBU;
- b. peningkatan kualitas kawasan lindung;
- c. peningkatan fungsi lindung di kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Cimahi.

- (2) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang di KBU sesuai dengan peraturan yang ada;
 - b. mengembalikan fungsi lindung dari lahan kawasan budidaya di KBU sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - c. mengembangkan kawasan rekreasi yang berdaya dukung lingkungan; dan
 - d. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah.
- (3) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengamankan garis-garis sempadan seperti sempadan SUTT, sempadan sungai, sempadan saluran, sempadan mata air dan sabuk hijau; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung.
- (4) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mengoptimalkan pemanfaatan garis-garis sempadan sebagai RTH.
- (5) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan jalur hijau disepanjang jalan arteri dan kolektor;
 - b. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap;
 - c. mengarahkan tempat pemakaman umum agar dapat berfungsi sebagai RTH;
 - d. mengatur keberadaan RTH privat melalui penetapan peraturan KDB dan KDH;
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan RTH privat;
 - f. mengembangkan RTH non konvensional; dan
 - g. pemberian insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan dan pengendalian perumahan;
 - b. pengendalian kawasan perdagangan dan jasa skala lokal maupun regional;
 - c. pengembangan industri kreatif dan industri yang ramah lingkungan;
 - d. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - f. pengembangan RTNH sebagai salah satu ruang publik kota; dan
 - g. pengembangan potensi wisata terpadu, wisata budaya lokal dan fasilitas olahraga.

- (2) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan perumahan dengan pola hunian vertikal;
 - b. mengendalikan pembangunan perumahan di KBU; dan
 - c. meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui dukungan pelayanan prasarana dasar permukiman serta membantu penyediaan perumahan layak huni.

- (3) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berdasarkan hierarki pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa secara vertikal sehingga tercapai efisiensi penggunaan ruang;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - d. menata dan mengendalikan kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang tidak sesuai dengan arahan intensitas dan skala pelayanannya sehingga tidak menambah kemacetan kota.

- (4) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan ekonomi lokal berdasarkan klaster industri;
 - b. mengatur terhadap penggunaan air permukaan oleh industri;

- c. mengendalikan emisi pencemaran yang berasal dari buangan industri, baik limbah cair, padat maupun gas;
 - d. menginventarisasi lahan tidur industri dan industri-industri yang akan diakuisisi dan dimanfaatkan sebagai RTH;
 - e. mengembangkan industri kreatif berbasis telematika; dan
 - f. mendorong pembangunan hunian pekerja industri dan kelengkapannya.
- (5) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui penetapan kawasan pertahanan dan keamanan sebagai pusat pendidikan sesuai dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. menyediakan ruang evakuasi bencana yang aman;
 - b. menyediakan ruang evakuasi yang mudah diakses; dan
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana.
- (7) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. menata dan mengembangkan RTNH yang ada; dan
 - b. meningkatkan luasan RTNH.
- (8) Strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
 - b. menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) flora-fauna;

- c. meminimalkan alih fungsi lahan/kawasan lindung;
- d. menjaga dan melestarikan sumber air permukaan; dan
- e. melakukan rehabilitasi lahan kritis;

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan KSK

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui penetapan kawasan strategis lingkungan di kawasan yang termasuk KBU, daerah rawan bencana alam dan RTH, kawasan strategis sosial budaya di Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah, serta kawasan strategis ekonomi disepanjang koridor Jalan Nasional, Alun-alun dan Baros.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penataan dan pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memacu perkembangan wilayah di sekitarnya;
 - b. penataan dan pengembangan KSK dalam rangka perlindungan lingkungan;
 - c. penataan dan pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya dalam rangka mempertahankan nilai sejarah kawasan dan pelestarian bangunan bersejarah serta pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan; dan
 - d. penataan dan pengembangan KSK untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi satuan wilayah kota, hierarki pusat pelayanan, fungsi kota, sistem jaringan prasarana dengan memperhatikan kedudukan Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana ditujukan untuk mengintegrasikan wilayah selain melayani kegiatan skala kota.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kota digambar dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:10.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1
Rencana Wilayah Pelayanan

Pasal 14

- (1) Rencana pembagian SWK ditetapkan dengan pertimbangan batasan fisik, batasan administrasi, karakteristik wilayah, daya dukung lingkungan, perkiraan perkembangan kota sertaantisipasi permasalahan yang dihadapi.
- (2) Rencana pembagian SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SWK A, mencakup Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Padasuka, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa serta pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. SWK B, mencakup Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa serta pendidikan tinggi;
 - c. SWK C, mencakup Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibeureum dan sebagian Kelurahan Baros, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, militer, perdagangan dan jasa, industri serta industri kreatif berbasis telematika;
 - d. SWK D, mencakup Kelurahan Melong, Kelurahan Utama, dan sebagian Kelurahan Leuwigajah, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perdagangan dan jasa serta industri; dan
 - e. SWK E, mencakup Kelurahan Cibeber, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah, sebagian Kelurahan Leuwigajah dan sebagian Kelurahan Baros, dengan pengembangan wilayah

terutama untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, militer, pendidikan tinggi, dan pariwisata.

Paragraf 2
Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

Pasal 15

- (1) Rencana penetapan pusat pelayanan meliputi rencana pengembangan sistem hirarki pusat kota, sub pusat kota dan PL.
- (2) Rencana Pengembangan sistem hirarki pusat kota, sub pusat kota dan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PPK Alun-alun, meliputi wilayah Kelurahan Cimahi, sebagian Kelurahan Karang Mekar dan sebagian Kelurahan Setiamanah sebagai pusat jasa dan perdagangan skala kota, perkantoran dan perumahan;
 - b. PPK Baros, meliputi wilayah Kelurahan Baros, sebagian Kelurahan Utama dan sebagian Kelurahan Leuwigajah sebagai pusat jasa dan perdagangan skala regional dan pusat pengembangan industri kreatif berbasis telematika;
 - c. SPPK meliputi SPPK Cibeber, SPPK Cibodas, SPPK Cimindi-Cibeureum, SPPK Cihanjuang dan SPPK Citeureup, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang melayani sub wilayah kota, pusat perdagangan dan jasa, industri kreatif, *home industry*, perumahan, pariwisata dan kawasan hankam; dan
 - d. PL meliputi PL Saradan, PL Contong, PL Cisangkan, PL Puri Cipageran, PL Cipageran Asri, PL Ciawitali, PL Babut Girang, PL Pesantren, PL Gunung Batu, PL Rancabentang, PL Taman Mutiara, PL Cigugur Tengah, PL Melongraya, PL Gempol-Kahatex, PL Cibaligo-Rusun, berfungsi sebagai pusat perdagangan dengan skala pelayanan lingkungan dan perumahan.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota terdiri atas:
 - a. rencana sistem prasarana utama; dan
 - b. rencana sistem prasarana lainnya.

- (2) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sistem jaringan transportasi darat.
- (3) Rencana sistem prasarana lainnya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 17

- (1) Rencana Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi lainnya.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. pengembangan jaringan jalan; dan
 - b. pengembangan terminal.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mencakup :
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api dan angkutan masal *monorail* ;
 - b. pengembangan stasiun kereta api;
 - c. pengembangan jaringan jalur angkutan masal cable car ; dan
 - d. pengembangan stasiun cable car.

Pasal 18

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan Sistem Jaringan Jalan Primer;
 - b. pengembangan Sistem Jaringan Jalan Sekunder; dan
 - c. pengembangan jalan layang.
- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi melalui peningkatan Jalan Amir Machmud, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kolonel Masturi; dan
 - b. pengembangan Jalan Lingkar Utara Kota, dimulai dari Jalan Amir Machmud - Jalan Sangkuriang - Jalan Encep Kartawiria - Jalan Ciawitali - Jalan Rd. Demang Harjakusumah - Jalan Serut - Jalan Pesantren - Jalan Danurasmaya- Jalan Bukit Cimindi Raya- Jalan Terusan Budi- Jalan Rancabali-*Frontage* Tol Pasteur.
- (3) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan Jalan Sekunder Kota; dan
 - b. pengembangan Jalan Sekunder Baru.
- (4) Pengembangan Jalan Sekunder Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, melalui peningkatan jalan-jalan kota.
- (5) Pengembangan jalan sekunder baru sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan jalan baru yang menghubungkan Jalan Cibogo - Jalan Kerkof – Jalan Ibu Ganirah;
 - b. pengembangan jalan baru dari Jalan Padat Karya ke Cisangkan sampai Jalan Sangkuriang;
 - c. mengembangkan jalan baru merupakan jalan tembus Cidahu - Jalan Kolonel Masturi - JalanPermana, serta Jalan Permana - Jalan Cihanjuang melewati Jalan Sukarasa;
 - d. pembangunan jalan baru Jalan Pesantren- Jalan Pasirkaliki-*Frontage* Tol Pasteur - Jalan Gunung Batu;
 - e. pembangunan jalan baru Jalan Cibaligo- Jalan Kebon Kopi melalui Rusunawa Melong;
 - f. pembangunan jalan baru *Frontage* Rel Kereta Api; dan
 - g. pembangunan jalan baru *Frontage* Tol Pasteur dan Tol Baros.

- (6) Rencana pengembangan jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan jalan layang Kebon Sari - HMS Mintaredja; dan
 - b. pengembangan jalan layang Padasuka - Warung Contong.
- (7) Rencana Pengembangan Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan Terminal Tipe B di Cimahi bagian Selatan dengan memanfaatkan posisi lintasan regional wilayah Bandung Raya Bagian Barat;
 - b. pengembangan Terminal Tipe C di Sangkuriang, Pasar Atas, Pasar Antri, Cimindi, dan Cibeureum.

Pasal 19

- (1) Rencana Pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan jalur kereta api dan *monorail*;
 - b. elektrifikasi jalur Kereta Api Perkotaan Padalarang – Kiaracondong – Cicalengka;
 - c. Pembangunan *Double Track Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line*;
 - d. peningkatan keandalan sistem jaringan jalur Kereta Api Lintas Selatan yang menghubungkan Kota-Kota Purwakarta-Bandung;
 - e. pembangunan jalur Kereta Api cepat lintas Jakarta – Bandung; dan
 - f. peningkatan dan pemeliharaan Stasiun Kereta Api Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah.
- (2) Rencana Pengembangan jaringan angkutan massal *monorail* dan *cable car* sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan jalur utama angkutan massal *monorail* sepanjang Jalan Amir Machmud;
 - b. penetapan jalur utama angkutan massal *cable car* sepanjang jalur Sungai Cimahi;

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a, adalah pengembangan instalasi pelayanan energi/kelistrikan baik yang bersifat *stasioner* seperti pembangkit maupun jaringan transmisi dan jaringan distribusi.
- (2) Perangkat Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan pembangkit listrik skala kecil dengan memanfaatkan aliran Sungai Cimahi;
 - b. pengembangan gardu induk listrik di Sentral Kelurahan Cibabat dan di Kebon Kopi Kelurahan Cibeureum;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

Paragraf 6
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b terdiri atas jaringan terestrial dan jaringan satelit.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ayat (1), adalah dengan mengembangkan prasarana dasar *fiber optic* sebagai prasarana bingkai utama telekomunikasi yang dapat digunakan pada berbagai keperluan menunjang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan seperti sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon *fixed line*/jaringan *fiber optic* dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon/*broadband*; dan

- b. *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu.

Paragraf 7
Rencana Pengembangan
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air meliputi :
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota yang berada pada anak-anak sungai di wilayah Kota Cimahi yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai Citarum.
- (3) Sistem sungai dan anak sungai di wilayah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibaligo, Sungai Cibabat dan Sungai Cibeureum, termasuk situ.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Daerah Irigasi Leuwiteureup, Daerah Irigasi Leuwilayung, Daerah Irigasi Cikuya, Daerah Irigasi Jurolot, Daerah Irigasi Kantin kanan, Daerah Irigasi Kantin Kiri, Daerah Irigasi Pasir Kumeli, Daerah Irigasi Bongkok, Daerah Irigasi Malang, Daerah Irigasi Cijanggal, yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian padi sawah.
- (5) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui :
- a. pengaturan dan pembinaan *peil* banjir untuk menghindari terjadinya banjir – banjir setempat;
 - b. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan drainase dan sarana pengendalian banjir di Kelurahan Utama, Kelurahan Melong, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cibeureum.

Paragraf 8
Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 23

Rencana Sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. pengembangan sistem drainase;
- b. pengembangan sistem pengelolaan sampah;
- c. pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pejalan kaki; dan
- f. pengembangan evakuasi bencana.

Paragraf 9
Rencana Pengembangan Sistem Drainase

Pasal 24

- (1) Sistem drainase dan pengendalian banjir, meliputi :
 - a. sistem Saluran Drainase Primer;
 - b. sistem Saluran Drainase Sekunder; dan
 - c. sistem Saluran Drainase Tersier.
- (2) Rencana Sistem Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengerukan sungai pada titik-titik yang telah mengalami pendangkalan (sedimentasi) seperti Sungai Cibaligo, Sungai Cisangkan di Bagian Selatan Kota;
 - b. pelebaran sungai pada titik-titik yang telah mengalami penyempitan diarahkan pada badan-badan sungai Ciputri, Cibeureum dan Cikendal;
 - c. pelurusan atau penyodetan sungai pada titik-titik yang tidak efisien dalam mengalirkan aliran air sungai terutama sistem sungai-sungai dibagian selatan kota.
- (3) Rencana Sistem Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyodetan drainase sekunder yang mengalihkan aliran air hujan yang menggenangi jalan-jalan untuk secepatnya menuju

- sistem sungai terdekat, hal ini diterapkan dibagian utara kota yang memiliki kemiringan curam;
- b. pelebaran drainase sekunder di jalan-jalan utama kota yang dapat mengalihkan aliran air hujan secepatnya menuju sistem sungai, hal ini diterapkan dibagian utara jalan nasional, dan jalan - jalan utama kota lainnya;
 - c. rehabilitasi dan pelebaran drainase sekunder yang melewati kantong-kantong perumahan dilengkapi dengan sarana pembagian aliran air untuk memudahkan operasi pengaliran air baik saat banjir di musim hujan maupun kebutuhan penggelontoran kota pada saat kemarau; dan
 - d. pembangunan embung terintegrasi dengan drainase sekunder sebagai sarana pengendali banjir maupun cadangan muka air tanah saat kemarau;
- (4) Rencana Sistem Drainase Tersier Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pembangunan sumur resapan oleh masyarakat terintegrasi dengan saluran pembuang dari rumah ke drainase tersier lingkungan; dan
 - b. pengaturan tertib membangun dan memelihara saluran drainase tersier di lingkungan perumahan agar sistem drainase berfungsi baik secara hirarkis dari drainase tersier di Perumahan ke drainase sekunder dan primer.
- (5) Rencana Sistem Jaringan Drainase akan dituangkan dalam rencana induk drainase kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 25

Rencana sistem pengelolaan sampah meliputi :

- a. revitalisasi TPPAS Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
- b. pemanfaatan Tempat Pengomposan Komunal (TPK) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
- c. pemanfaatan TPPAS Sampah Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung;
- d. pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

dengan sistem *Sanitary Land Fill*.

- e. peningkatan pelayanan pengangkutan sampah residu di setiap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah;
- f. peningkatan penanganan sampah di setiap TPS Sampah dan *composting plant* dengan pendekatan metode *Reuse, Reduce, Recycle* atau metode 3R.
- g. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan *composting plant*;
- h. penyediaan sarana dan prasarana persampahan; dan
- i. pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

Paragraf 11
Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 26

Rencana sistem penyediaan air minum meliputi :

- a. pemanfaatan air baku lokal dan regional melalui :
 - 1 pemanfaatan mata air Ciawitali dan *deep well*, sumber air sungai cimahi, sumber air sungai Cijanggal serta kolam bekas galian situ; dan
 - 2 pelayanan *Water District* Cimahi, *Water District* Cibeureum, *Water District* Cijanggal dan *Water District* Cibeber.
- b. penyediaan sistem air minum dengan sistem perpipaan dan non perpipaan;
- c. pengembangan instalasi pengolahan air minum;
- d. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi air minum;
- e. pengembangan sambungan rumah;
- f. peningkatan cakupan layanan;
- g. penurunan tingkat kebocoran; dan
- h. pembuatan sumur pada wilayah yang belum terlayani air minum sistem perpipaan.

Paragraf 12
Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan
Air Limbah

Pasal 27

Rencana pengembangan sistem pengolahan limbah meliputi :

- a. pengembangan saluran Sistem *On-Site* di kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi;
- b. pengembangan Saluran Sistem *Off-Site* baik untuk pengolahan limbah rumah tangga; dan
- c. pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan Cimahi Selatan.

Paragraf 13
Rencana Pengembangan Sarana
Dan Prasarana Pejalan Kaki

Pasal 28

- (1) Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki, meliputi :
 - a. jaringan Jalan Pejalan Kaki di sisi jalan;
 - b. jaringan Jalan Pejalan Kaki di sisi sungai dan saluran;
 - c. jaringan Jalan Pejalan Kaki di pusat kota;
 - d. jaringan Jalan Pejalan Kaki di kawasan komersial/perkantoran; dan
 - e. jaringan Jalan Pejalan Kaki di RTH; dan
 - f. jaringan Jalan Pejalan Kaki di atas tanah.
- (2) Rencana penyediaan jaringan jalan pejalan kaki di sisi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, pada dasarnya dibangun di seluruh sisi jalan kota dengan prioritas pada jalan-jalan utama kota yang meliputi Jalan Amir Machmud, Jalan Pesantren, Jalan Jatiserut, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Jalan Daeng R. Ardiwinata, Jalan Gatot Subroto, Jalan Encep Kartawirya, Jalan Sangkuriang, Jalan Kolonel Masturi, Jalan Sudirman, Jalan Sriwijaya, Jalan Stasiun, Jalan Mahar Martanegara, Jalan Nanjung, Jalan Kerkoff, Jalan Ibu Ganirah, Jalan Pabrik Aci, Jalan Terusan, Jalan Margaluyu, Jalan Kebon Kopi, Jalan Melong Raya, Jalan Gempol, Jalan Baros, Jalan HMS Mintareja, Jalan Cibaligo, Jalan Dustira, Jalan Warung Contong, Jalan Industri, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gedung Empat dan Jalan Juleha Karmita.
- (3) Rencana penyediaan jaringan jalan pejalan kaki di sisi sungai dan saluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada dasarnya dibangun disisi kiri dan kanan saluran dengan prioritas sisi Sungai Cimahi dan sepanjang Sungai Ciputri.

- (4) Rencana penyediaan jaringan jalan pejalan kaki di pusat kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di Alun-Alun dan Kawasan Baros.
- (5) Rencana penyediaan jaringan jalan pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di Jalan Raden Demang Demang Harjakusumah dan kawasan-kawasan pengembangan baru.
- (6) Rencana penyediaan jaringan jalan pejalan kaki di RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdapat di Taman Kartini, Plaza Rakyat, Taman-Taman Perumahan, Taman Sriwijaya, Melong Raya, Taman Seni Budaya di Citeureup, Area Wisata Ciseupan, RTH Pengembangan baru dibagian utara kota.
- (7) Rencana penyediaan jaringan jalan pejalan kaki di atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdapat di jalur jogging yang menghubungkan jalan raya dengan hutan kota di Cipageran dan Cibogo.

Paragraf 14
Rencana Pengembangan Evakuasi Bencana

Pasal 29

- (1) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f untuk evakuasi jika terjadi bencana aliran lahar gunung berapi, kebakaran, gempa, dan banjir.
- (2) Rencana Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 - a. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cipageran diarahkan menuju Stadion Sangkuriang, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
 - b. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Citeureup diarahkan menuju Komplek Perkantoran Pemerintah Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
 - c. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cibabat diarahkan menuju Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
 - d. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Pasirkaliki diarahkan menuju Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
 - e. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Padasuka diarahkan menuju Voledrome, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;

- f. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Setiamanah diarahkan menuju Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- g. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cimahi diarahkan menuju Alun-alun Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- h. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Karangmekar diarahkan menuju Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- i. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cigugur Tengah diarahkan menuju Rusunawa Cigugur Tengah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- j. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Baros diarahkan menuju Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- k. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cibeber diarahkan menuju Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- l. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Leuwigajah diarahkan menuju Rusunawa Leuwigajah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- m. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Utama diarahkan menuju SMK Negeri 1 Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;
- n. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Cibeureum diarahkan menuju ruang terbuka, dan gedung atau bangunan terdekat; dan
- o. rencana evakuasi bencana di Kelurahan Melong diarahkan menuju Rusunawa Melong, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan;

BAB VII
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KOTA CIMAHI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Cimahi meliputi :
- a. rencana pola ruang kawasan lindung; dan

- b. rencana pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota Cimahi sebagaimana digambar dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:10.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 31

Rencana pola Ruang Kawasan Lindung Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH;
- d. Kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

**Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya**

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi hutan kota, dan kawasan resapan air;
- (2) Kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. kawasan Perkantoran Pusat Pemerintah Kota Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah berbentuk mengelompok, seluas 51.000 m² (lima puluh satu ribu meter persegi);
 - b. kawasan Jalan Kolonel Masturi berbentuk jalur memanjang, seluas 11.760 m² (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh meter

- persegi);
- c. kawasan Jalan Sangkuriang berbentuk jalur memanjang, seluas 2.940 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);
 - d. kawasan Jalan Encep Kartawiria berbentuk jalur memanjang, seluas 4.480 m² (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);
 - e. kawasan Jalan Gatot Subroto dan Jl. Stasiun berbentuk jalur memanjang, seluas 7.090 m² (tujuh ribu Sembilan puluh meter persegi);
 - f. kawasan Jalan Sriwijaya dan Jalan Gedung Empat berbentuk memanjang, seluas 2.900 m² (dua ribu Sembilan ratus meter persegi).
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berada di KBU yang meliputi lahan pertanian perkotaan dan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan bagian utara kota (Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki) seluas 58 (lima puluh delapan) hektar;
- (4) Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, meliputi :
- a. perlindungan dan pemulihan fungsi lindung;
 - b. perlindungan dan pengembangan RTH;
 - c. mempertahankan kawasan resapan air dengan membatasi pengembangan pemukiman pada kawasan resapan air di KBU.

Paragraf 3 **Kawasan Perlindungan Setempat**

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi sempadan sungai, daerah sekitar embung dan jalur hijau.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sempadan Sungai Cimahi kurang lebih seluas 11 (sebelas) hektar, sempadan Sungai Ciputri kurang lebih seluas 2 (dua) hektar, sempadan Sungai Cibaligo kurang lebih seluas 3 (tiga) hektar, sempadan Sungai Cikendal kurang lebih seluas 2 (dua) hektar, sempadan Sungai Cisangkan kurang lebih seluas 7 (tujuh) hektar, sempadan Saluran Irigasi Bongkok seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, Saluran Irigasi Leuwiteureup seluas kurang lebih 2 (dua)

hektar, Sungai Cibeureum seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan Saluran Pasirkiara seluas kurang lebih 1 (satu) hektar.

- (3) Sempadan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di seluruh Kota Cimahi seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar.

Paragraf 4 RTH

Pasal 34

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri atas hutan kota, taman kota, tempat pemakam umum (TPU), sempadan- sempadan dan jalur hijau seluas 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) hektar atau 21 % (dua puluh satu persen).
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari pekarangan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan wisata, kawasan industri dan perdagangan, dan kawasan pertahanan dan keamanan seluas 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar atau 11% (sebelas persen).
- (4) Pengembangan RTH publik dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun rencana disertai dengan penyediaan fasilitas layak anak.
- (5) Jenis dan luasan RTH dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Kawasan Cagar Budaya

Pasal 35

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi :
 - a. Rumah Sakit Dustira di Kelurahan Baros;
 - b. Rumah Tahanan Militer (RTM) Poncol di Kelurahan Baros;
 - c. Gedung Sudirman di Kelurahan Baros;
 - d. Rumah Potong Hewan (RPH) / *Abattoir* di Kelurahan Baros;
 - e. Pohon yang tanam Ratu Wilhelmina di Kelurahan Baros;

- f. Kampung Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah.
- (2) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. mempertahankan dan menjaga kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya melalui kegiatan pelestarian bangunan dan lingkungan; dan
 - b. pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar bangunan dan kawasan cagar budaya.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi :
- a. rawan tanah longsor;
 - b. rawan banjir; dan
 - c. rawan aliran lahar gunung berapi;
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kelerengan diatas 15% (lima belas persen)seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) Ha;
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah yang berpotensi banjir;
- (4) Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 (sembilan puluh delapan) Ha;
- (5) Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. untuk kawasan rawan longsor.
 1. menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan;
 2. melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor; dan

3. menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan.
- b. Untuk kawasan rawan aliran gunung berapi:
1. menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan;
 2. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi; dan
 3. mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi sempadan jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, dan jalur dibawah SUTT.
- (2) Pulau jalan dan median jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di seluruh Kota Cimahi.
- (3) Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari titik tengah jaringan rel kereta api masing-masing 10 (sepuluh) meter, di seluruh Kota.
- (4) Sempadan jalur dibawah SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari titik tengah jaringan SUTT masing-masing 10 (sepuluh) meter, di seluruh Kota Cimahi.
- (5) Rencana kawasan lindung lainnya melalui pemanfaatan pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, dan jalur dibawah SUTT untuk RTH koridor.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 38

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Wilayah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan Peruntukan Perumahan;
- b. kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa;

- c. kawasan Peruntukkan Industri;
- d. kawasan Peruntukkan Pariwisata;
- e. kawasan Peruntukkan Perkantoran dan fasilitas sosial;
- f. kawasan Peruntukkan Pertahanan dan Keamanan;
- g. kawasan peruntukan bagi RTNH;
- h. kawasan peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal;
- i. kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana; dan
- j. kawasan Peruntukkan Perikanan.

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :
 - a. pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi :
 - 1. perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar;
 - 2. perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan
 - 3. perumahan Kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah.
 - b. pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan
 - c. penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.
- (2) Sebaran Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar.
- (3) Pengembangan RTH Publik perlu disertai dengan penyediaan fasilitas layak anak.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan modern;
 - c. toko dan ritel modern; dan
 - d. perdagangan dan jasa lainnya.
- (2) Sebaran Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seluas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektar.

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan Kawasan peruntukkan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :
 - a. pengembangan kawasan industri menengah dan besar;
 - b. pengembangan kawasan industri kreatif; dan
 - c. pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri menengah dan besar, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini adalah pengembangan kawasan industri Leuwigajah dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu.
- (3) Rencana pengembangan kawasan industri kreatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini adalah kawasan industri kreatif berbasis teknologi informasi di Baros, Kecamatan Cimahi Tengah.
- (4) Rencana pengembangan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan.
- (5) Sebaran Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 436 (empat ratus tiga puluh enam) hektar.

Pasal 42

Rencana pengembangan kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :

- a. pengembangan Wisata Budaya, Kampung Seni di Kolonel Masturi di Kelurahan Cipageran dan Desa Wisata Ketahanan Pangan (DEWITAPA) Kampung Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah;
- b. pengembangan Wisata Alam Situ Ciseupan di Kelurahan Cibeber; dan
- c. pengembangan Wisata Buatan di Kecamatan Cimahi Utara.

Pasal 43

(1) Rencana pengembangan Kawasan Perkantoran dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi :

- a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
- b. kawasan perkantoran swasta.

(2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :

- a. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi di Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kelurahan Cibabat;
- b. peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi;
- c. peningkatan kawasan perkantoran DPRD Kota Cimahi di Jalan Julaeha Karmita, Kelurahan Cimahi dengan penyediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial.
- d. peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, Baros Information Technology Center (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros.

(3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa;
- b. kawasan perkantoran sebagaimana yang dimaksud huruf a wajib memiliki ruang parkir yang mempertimbangkan kegiatan perkantoran.

(4) Sebaran Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi :
 - a. Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - b. Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - c. Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - d. Pusdikarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - e. Pusdikpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - f. Pusdikhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - g. Pusdikpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - h. Pusdikjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - i. Pusdikbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - j. Pusdikpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - k. Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - l. Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - m. Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - n. Rumkit TK II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - o. Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - p. Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - q. Domatzi yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah;
 - r. Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
 - s. Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara.
- (2) Sebaran kawasan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) hektar.

Pasal 45

Rencana pengembangan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g meliputi:

- a. pengembangan RTNH di kawasan utara dan selatan Kota; dan
- b. mengembangkan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

Pasal 46

- (1) Rencana penataan sektor informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf h adalah sebagai berikut :
 - a. menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan;
 - b. menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang;
 - d. mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal;
 - e. mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal;
 - f. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal; dan
 - g. mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (2) Penetapan lokasi pusat kegiatan sektor informal, dapat memanfaatkan RTNH.
- (3) Penataan dan pengoperasionalan kegiatan sektor informal lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Rencana kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana gunung berapi diarahkan di bagian utara Kota serta di bagian selatan kota

- untuk mengantisipasi bahaya banjir dan gunung berapi;
- b. memanfaatkan RTH, RTNH, gedung pertemuan, gedung olahraga dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana, menyediakan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana;
 - d. menyediakan sarana penunjang proses evakuasi bencana; dan
 - e. rencana penyediaan ruang evakuasi bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan kawasan ruang evakuasi rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kelurahan Kota Cimahi.

Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf j meliputi :
 - a. perikanan budidaya air tawar; dan
 - b. pemasaran hasil perikanan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) huruf a melalui optimalisasi produksi ikan air tawar.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukkan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) huruf b melalui optimalisasi pasar ikan di Kelurahan Cibabat.

BAB VIII RENCANA PENETAPAN KSK

Pasal 49

- (1) Rencana penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. KSN yaitu Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
 - b. KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Kawasan

Strategis Provinsi Bandung Utara dengan sudut kepentingan lingkungan hidup;

c. KSK memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan :

1. ekonomi;
2. sosial dan budaya; dan
3. fungsi dan daya dukung lingkungan.

(2) Penetapan KSK Cimahi sebagaimana tergambar pada peta dengan tingkat ketelitian 1:10.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 1, meliputi :

- a. kawasan Perdagangan dan Jasa yang meliputi kawasan perdagangan dan jasa pusat kota dan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota baru, yaitu:
 - 1 kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota terletak di Alun-Alun Kota Cimahi meliputi Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Karang Mekar;
 - 2 kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota Baru terletak di Baros meliputi Kelurahan Baros, Kelurahan Utama dan Kelurahan Cigugur Tengah;
- b. kawasan Industri di Kota Cimahi meliputi Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, dan Kelurahan Melong.

Pasal 51

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi :

- a. Kampung Cireundeu sebagai wisata budaya lokal di Kelurahan Leuwigajah;
- b. Situ Ciseupan sebagai objek wisata air di Kelurahan Cibeber;
- c. Warung Contong sebagai objek ekowisata dan olahraga di Kelurahan Setiamanah;
- d. Padasuka sebagai fasilitas olahraga (*veledrome*) di Kelurahan Padasuka;
- e. Jalan Kolmas Citeureup sebagai wisata kampung seni di Kelurahan

Citeureup.

Pasal 52

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 3, sebagai kawasan lindung meliputi:

- a. dibagian selatan dari Padakasih di Kelurahan Cibeber sampai Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah; dan
- b. dibagian utara dari Cileuweung di Kelurahan Cipageran sampai Kamarung di Kelurahan Citeureup.

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA CIMAHI

Pasal 53

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota ditujukan untuk:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang, meliputi :
 - 1 sistem pusat-pusat pelayanan kota; dan
 - 2 sistem jaringan prasarana wilayah kota
 - b. perwujudan rencana pola ruang, meliputi :
 - 1 kawasan lindung; dan
 - 2 kawasan budidaya.
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun, lokasi, instansi pelaksana, waktu pelaksanaan dan sumber pendanaan.

Pasal 54

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan, sebagaimana terdapat pada Lampiran V Tabel Indikasi Program RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, investasi swasta (investor) dan/atau kerjasama pendanaan.

- (3) Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
CIMAHI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
 - b. arahan Ketentuan Perizinan;
 - c. arahan Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan Ketentuan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi disusun berdasarkan pola ruang kota, tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan perkotaan dan prasarana wilayah.
- (2) Prasarana wilayah yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Pelayanan Perkotaan

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi dibuat dengan memperhatikan:

- a. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal;
- b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan di Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri, kolektor dan lokal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan utama;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan; dan
- d. penetapan koridor jalan mengikuti fungsi jalan dalam sistem sekunder.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan
Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi dan informasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi serta penentuan jalur *fiber optic* yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Arahkan Peraturan
Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai dan sumber baku air disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dan sumber baku air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar instalansi pengolahan air secara selaras dengan pemanfaatan ruang yang ada.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas lahan tangkapan air;

- c. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan, keawetan serta fungsi hidrologis tanah;
 - d. pengembangan pemukiman kepadatan rendah dan sangat rendah di KBU yang berfungsi sebagai kawasan resapan air;
 - e. menyediakan sumur-sumur resapan di kawasan resapan air;
 - f. mengembangkan fungsi hijau pada kawasan resapan air; dan
 - g. mengembangkan nilai tambah kawasan lindung menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar sungai disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sempadan;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penguatan dinding pembatas sungai dan embung;
 - f. penghijauan sempadan sungai dan embung; dan
 - g. mempertahankan kawasan resapan air untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan danau/situ sama halnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan mata air sama halnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kota disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, olahraga dan kegiatan sosial;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi, olahraga dan sosial;

- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b di atas.
- d. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH;
- f. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap;
- g. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
- h. membangun hutan kota di bagian utara kota;
- i. membangun taman kota di pusat kota dan sub pusat kota;
- j. membangun RTH Infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor;
- k. memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
- l. membebaskan lahan untuk RTH melalui program land banking;
- m. pengelolaan TPU yang sudah ada sebagai RTH serta penyediaan TPU baru yang berfungsi sebagai tempat pemakaman sekaligus RTH lingkungan dengan kriteria vegetasi sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemakaman dan kawasan hijau kota;
- n. bekerjasama dengan lembaga pemerintah baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik; dan
- o. mendorong penyediaan RTH privat melalui penetapan persyaratan perijinan bangunan berupa penyediaan minimal 10 (sepuluh) % untuk pekarangan, baik itu hunian, industri, fasilitas sosial-fasilitas umum ataupun perkantoran.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan kota dengan memperhatikan :

- a. fasilitas dan perangkat yang memungkinkan pemanfaatan oleh masyarakat kota untuk interaksi sosial, taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, serta bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan;
- b. kegiatan yang sudah ada, yang berada di dalam hutan kota, yang mengganggu fungsi kawasan dilarang secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh Pemerintah;

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 10 Ketentuan Umum Pengaturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 67

Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian dan peternakan disusun dengan memperhatikan :

- a. penentuan jenis komoditi pertanian yang potensial dibudidayakan mengacu pada arahan perwilayahan komoditi;
- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan peternak dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pengendalian alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 68

Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. pengendalian penggunaan air tanah secara liar untuk keperluan industri.

Pasal 69

Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 70

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan meliputi :

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan.

Pasal 71

Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan peruntukan RTNH disusun dengan memperhatikan:

- a. penataan atau revitalisasi kembali RTNH yang telah mengalami degradasi secara fungsi ataupun kualitas ruang;
- b. optimalisasi pemanfaatan RTNH untuk kegiatan sosialisasi masyarakat;

- c. pembangunan RTNH baru di setiap SWK dengan standar penyediaan luasan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Pasal 72

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan peruntukan perumahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penetapan keterangan rencana kota, dengan mempertimbangkan Garis Sempadan Bangunan (GSB), tinggi bangunan maksimum dan bukaan langit;
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk kawasan perumahan ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);
- c. KDB untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan untuk perumahan vertikal maksimum 30% (tiga puluh persen);
- d. KDB untuk kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan maksimum 60% (enam puluh persen);
- e. KDB untuk kawasan perumahan kepadatan rendah yaitu Kawasan Bandung Utara ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
- f. setiap kawasan perumahan wajib menyediakan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
- g. penetapan tema arsitektur bangunan;
- h. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- i. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- j. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
- k. meremajakan kawasan permukiman kumuh di perkotaan;
- l. menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, lapangan olahraga, sarana perdagangan dan jasa serta penyediaan tempat pengolahan sampah skala perumahan sesuai kriteria yang ditentukan;
- m. pengembangan hunian vertikal;
- n. penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai;
- o. pengembangan RTH pada kawasan perumahan kepadatan rendah minimum 52% (lima puluh dua persen), perumahan kepadatan sedang minimum 28% (dua puluh delapan persen);
- p. pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di KBU.

Pasal 73

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengembangan Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional di Pusat Kota dan jalan arteri yaitu Jalan Jenderal Amir Mahmud, dengan konsep pengembangan blok;
- b. pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang perdagangan dan jasa, dengan penyediaan prasarana sesuai standar teknis dan memperhatikan dampak terhadap berbagai aspek yang berkaitan;
- c. pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan jasa harus memperhatikan dampak terhadap berbagai aspek yang berkaitan;
- d. kegiatan skala Lingkungan di PL dikembangkan secara terpadu dan Jalan kolektor dengan memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan parkir;
- e. mendorong pengembangan pasar tradisional yang dikelola secara modern dengan jumlah dan hirarki pelayanan disesuaikan dengan standar yang berlaku;
- f. ketentuan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi.
- g. menyediakan taman dan pot tanaman disepanjang koridor di kawasan pusat perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai RTH.
- h. Kegiatan perdagangan dan jasa yang berada di KBU mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan Pada Kegiatan Budidaya

Pasal 74

- (1) Setiap pembangunan pada kawasan budidaya harus memperhatikan ketentuan intensitas bangunan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang minimum meliputi :
 - a. KDB maksimum;
 - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum; dan
 - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum.

- (3) Ketentuan tambahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. koefisien Tapak Basemen (KTB) maksimum;
 - b. koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum;
 - c. kepadatan Bangunan; dan
 - d. kepadatan penduduk minimum.
- (4) Ketentuan tata massa bangunan meliputi :
 - a. GSB minimum;
 - b. jarak bebas antar bangunan minimum;
 - c. keterangan rencana kota; dan
 - d. tinggi bangunan.
- (5) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d memperhatikan KKOP *Rotary Wing* Lanud Husein Sastranegara.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di Kota, dilakukan oleh Walikota yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah Kota yang membidangi penataan ruang.

Pasal 78

- (1) Insentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota lain, diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak dan atau distribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa uang;

- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan;
- h. penghargaan.

Pasal 79

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk :

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;
- d. pembatasan administrasi pertanahan; dan
- e. penalti.

Pasal 80

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:
 - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRWK;
 - c. mendapatkan akses informasi penataan ruang;
 - d. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRWK.

- (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk :
- a. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
 - b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk :
- a. pemberian masukan dalam penentuan tujuan penataan ruang;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang;
 - c. bantuan dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRWK;
 - f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - g. bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan ruang daratan, udara dan bawah bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWK;
 - d. bantuan teknis dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian

- informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 83

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Kota Cimahi, dibentuk BKPRD.
- (2) Keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 85

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan

kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata caraserta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 87

- (1) Sanksi diberikan atas pelanggaran Peraturan Daerah tentang RTRW Kota yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem kota;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dikenakan berupa:
 - a. Sanksi administratif yang diberikan terhadap pelanggaran diatur lebih lanjut oleh Walikota.
 - b. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Cimahi dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 89

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 32 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 April 2013

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 160

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA CIMAHI TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia,

serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.

II. Pasal Per Pasal

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Untuk penetapan rencana SWK ditetapkan berdasarkan karakteristik dari wilayah atau daerahnya.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hutan kota adalah Kawasan yang diperuntukkan sebagai hutan yang ada di kawasan perkotaan

Fungsi utama : sebagai sarana untuk menciptakan keserasian dan keindahan lingkungan, sarana untuk mempengaruhi/memperbaiki iklim mikro, pengaman lingkungan perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran, sarana penelitian dan pendidikan kesadaran lingkungan Pola Pengembangannya perlu mempertimbangkan jenis, letak/lokasi serta jenis vegetasi yang memenuhi kriteria :

1. Karakteristik tanaman : struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi;
2. Kecepatan tumbuh cepat;
3. Dominasi jenis tanaman tahunan, berupa habitat tanaman lokal;
4. Jarak tanaman setengah rapat, 90 – 100 % dari luas areal harus dihindarkan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai

sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air meliputi:

1. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
2. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
3. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
4. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
5. Kelerengan kurang dari 15 persen;
6. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah:

1. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

3. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
4. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
5. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
6. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

RTH publik Yang dimaksud dengan RTH publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pulau jalan atau disebut dengan pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. Pulau lalu lintas berfungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan ataupun di persimpangan jalan melalui pemisahan arus.

Pulau jalan dapat berupa :

1. Kanalisasi arus pada persimpangan untuk memisahkan arus lalu lintas;
2. Pulau pemisah jalan pada tempat penyeberangan pejalan kaki;
3. Median jalan;
4. Bundaran lalu lintas;

5. Marka di persimpangan.

Yang dimaksud dengan median jalan adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Berbagai bentuk median yang digunakan seperti :

1. Jalur hijau yang mempunyai lebar antara 2 sampai 20 meter atau lebih sepanjang ruangnya tersedia;
2. Pulau jalan yang dilengkapi dengan kerb;
3. Beton pemisah.

Ayat (3)

Sempadan rel kereta api yaitu kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 10 meter

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyediaan fasilitas layak anak adalah penyediaan taman bermain dan infrastruktur yang ergonomis.

Pasal 40

Ayat (1)

- a. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan

swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau usaha denganskala kecil, modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

- b. Pusat Perbelanjaan Modern adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- c. Toko dan ritel modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market.
- e. Perdagangan dan jasa lainnya adalah pengembangan perbankan, hotel/ penginapan dan perkantoran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Luas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2013 Nomor 160